

TATA CARA – PENGAWASAN PERIZINAN – BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
2021

PERBKPM NO. 5, BN 2021/NO.273, 82 HLM

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA  
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf d dan huruf g PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha;
  - Dasar hukum PerBKPM ini adalah: UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 5 Tahun 2021, PP No. 6 Tahun 2021, Perpres No. 90 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 24 Tahun 2020, Perpres No. 97 Tahun 2014, Perpres No. 10 Tahun 2021, PerBKPM No. 4 Tahun 2020, PerBKPM No. 3 Tahun 2021, PerBKPM No. 4 tahun 2021;
  - Dalam Peraturan BKPM ini diatur tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Ketentuan Umum, Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Koordinator Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Subsistem Pengawasan, Penyelenggaraan Pengawasan Penanaman Modal, Keadaan Kahar, dan Ketentuan Peralihan.
- Catatan :
- Peraturan BKPM ini ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2021.
  - Peraturan BKPM ini diundangkan pada tanggal 1 April 2021.
  - Peraturan BKPM ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2021.
  - Pada saat Peraturan BKPM ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan PerBPOM No. 6 Tahun 2020. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Peraturan BKPM ini memuat 35 Lampiran (137 halaman).